

ABSTRAK
IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Oleh
IRWANSYAH AHMAT SAPUTRA

Hak pengembangan potensi diri narapidana merupakan hak narapidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai suatu instansi yang menjalankan fungsi pemasyarakatan, telah menjalankan hak tersebut. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah hak tersebut terimplementasi dengan merata dan baik. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini telah ditentukan 2 (dua) rumusan masalah yaitu, bagaimanakah implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung? Lalu apakah faktor penghambat dari pengimplementasian hak pengembangan potensi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Lalu narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah terlaksana namun belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu: Faktor petugas yang terlalu kaku dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri narapidana. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor kebudayaan dari diri narapidana, dalam faktor sarana dan prasarana, terdapat beberapa program pengembangan potensi diri narapidana yang belum difasilitasi dengan lengkap seperti hal-nya program pengembangan potensi diri berupa pelatihan las. Selanjutnya ialah faktor kebudayaan, dalam hal ini para narapidana memiliki kebiasaan malas yang mana hal itu merupakan kebiasaan narapidana sebelum menjadi warga binaan, kebiasaan itu terus dipertahankan narapidana yang mana dapat dibuktikan dengan malasnya para narapidana dalam mengikuti program pengembangan potensi diri.

Irwansyah Ahmat Saputra

Saran daripada penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan haruslah tegas dalam memberikan sanksi terhadap para narapidana yang malas melakukan program pengembangan diri serta memberikan pelatihan-pelatihan tambahan kepada para petugas agar dapat berinovasi dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri kepada narapidana. Saran selanjutnya ialah pemerintah haruslah tanggap memberikan solusi berupa penguatan anggaran yang disertai dengan pengawasan yang ketat. Sebab jika hanya melakukan pembesaran anggaran tanpa disertai dengan pengawasan yang baik maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dana.

Kata Kunci: Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana, Implementasi Hak Narapidana, Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Narapidana.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO SELF-DEVELOPMENT OF PRISONERS BY THE CLASS I CORRECTIONAL FACILITY IN BANDAR LAMPUNG BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022

**By
IRWANSYAH AHMAT SAPUTRA**

The right to self-development for prisoners is a right stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The Class I Correctional Facility in Bandar Lampung, as an institution responsible for implementing correctional functions, has implemented this right. However, the main issue lies in whether this right is being implemented equally and effectively. Therefore, this research addresses two main problems: How is the implementation of the right to self-development for prisoners carried out by the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung? And what are the inhibiting factors in implementing this right?

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. The data used includes primary and secondary data, and the data collection methods consist of literature review and field study. The research sources include the Head of the Correctional Guidance Section and a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The results and discussion indicate that the implementation of the right to self-development for prisoners at the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung has been carried out but not optimally. Several inhibiting factors were identified: rigid behavior of officers in implementing self-development programs, inadequate facilities and infrastructure, and cultural factors among prisoners. In terms of facilities and infrastructure, some self-development programs, such as welding training, lack adequate support. As for cultural factors, many prisoners maintain a habit of laziness that existed before their incarceration, which is evident in their lack of enthusiasm to participate in self-development programs.

The recommendations from this research include that correctional institutions must enforce strict sanctions against prisoners who are reluctant to participate in self-development programs and provide additional training for officers to encourage innovation in implementing such programs. Furthermore, the government should respond by strengthening the budget and ensuring strict supervision, as increasing the budget without proper oversight may lead to potential misuse of funds.

Keywords: Right to Self-Development of Prisoners, Implementation of Prisoners' Rights, Inhibiting Factors in the Implementation of Prisoners' Rights.